



**P U T U S A N**

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Hanapi bin ling
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jambu RT005, RW04 Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Imam Hanapi Bin ling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama PATUARAJA SIMBOLON, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Hanapi bin ling bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Hanapi bin ling dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu.  
Dirampas untuk dimusnahkan  
1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708.  
1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO berikut kunci kontak.  
Dirampas untuk negara
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal akan perbuatannya, dan terdakwa melakukan perbuatan itu karena butuh uang untuk membiayai isteri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Imam Hanapi bersama-sama dengan saksi Hadi Setiawan bin Satiman (alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi Hadi Setiawan bin Satiman (alm) sedang berada di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Subang terdakwa menghubungi saksi Hadi Setiawan bin Satiman (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708 untuk memesan Narkotika golongan I jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Hadi Setiawan bin Satiman (alm) dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Hadi Setiawan bin Satiman (alm) menyuruh terdakwa untuk menunggu karena terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada Tomi (*daftar pencarian orang/dpo*) dengan menghubungi menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna Silver dengan No Imei1 :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382, setelah saksi Hadi Setiawan bin Satiman (alm) mendapat kabar dari Tomi (dpo) bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi (dpo) mengirim No Rek Bank CIMB Niaga : 8059087846460530 a.n. Anggi Rizki Maulana kepada saksi Hadi Setiawan.

- Bahwa setelah itu saksi Hadi Setiawan menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga dengan No Rek : 8059087846460530 a.n. Anggi Rizki Maulana, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian saksi Hadi Setiawan memberitahu Tomi (dpo), tidak lama kemudian Tomi (dpo) mengirimkan Maps Lokasi tempat untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Hadi Setiawan mengirimkan Maps Lokasi tersebut kepada terdakwa di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang,, lalu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa langsung mengambil sendiri Narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO milik terdakwa sesuai maps lokasi yang saksi Hadi Setiawan kirim yaitu di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang.

- Bahwa selanjutnya sekitar setelah terdakwa berhasil mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menemui saksi Hadi Setiawan di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, sekitar pukul 19.30 WIB setelah saksi Hadi Setiawan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Hadi Setiawan bersama – sama dengan saksi Imam Hanapi berangkat ke belakang Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, kemudian terdakwa memecah Narkoba jenis sabu yang awalnya satu plastik klip bening diambil sebagian dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening lain menjadi 2 (dua) plastik klip, lalu Narkoba yang sudah dimasukkan ke plastik klip bening lain tersebut terdakwa dan saksi Hadi Setiawan konsumsi sebagiannya dan masih ada sisa Narkoba jenis sabu di Plastik klip tersebut.

- Bahwa setelah saksi Hadi Setiawan dan terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip awal dan sisa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip lain kemudian menyimpannya di saku celana depan yang terdakwa pakai, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saat terdakwa diperjalanan mau mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya datang anggota Satres Narkoba Polres Subang mengamankan terdakwa di Pinggir Jalan Raya Rawameneng Gang I RT 004/001 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Subang mengamankan saksi Hadi Setiawan di Pasar Bojong, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5015/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0313 gram (sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,9913 gram) atas nama Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satiman dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut dan tanpa memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa Imam Hanapi bin ling sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Imam Hanapi bersama-sama dengan saksi Hadi Setiawan bin Satiman (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi Hadi Setiawan sedang berada di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Karawang, Kabupaten Subang terdakwa menghubungi saksi Hadi Setiawan dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708 untuk memesan Narkotika golongan I jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Hadi Setiawan dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Hadi Setiawan menyuruh terdakwa untuk menunggu karena terdakwa menaanyakan terlebih dahulu kepada Tomi (*daftar pencarian orang/dpo*) dengan menghubungi menggunakan 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna Silver dengan No Imei1 : 865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382, setelah saksi Hadi Setiawan mendapat kabar dari Tomi (*dpo*) bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi (*dpo*) mengirim No Rek Bank CIMB Niaga : 8059087846460530 a.n. Anggi Rizki Maulana kepada saksi Hadi Setiawan.

- Bahwa setelah itu saksi Hadi Setiawan menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga dengan No Rek : 8059087846460530 a.n. Anggi Rizki Maulana, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian saksi Hadi Setiawan memberitahu Tomi (*dpo*), tidak lama kemudian Tomi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) mengirimkan Maps Lokasi tempat untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Hadi Setiawan mengirimkan Maps Lokasi tersebut kepada terdakwa di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang,, lalu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa langsung mengambil sendiri Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO milik terdakwa sesuai maps lokasi yang saksi Hadi Setiawan kirim yaitu di jalan pesawahan gang 4 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang.

- Bahwa selanjutnya sekitar setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menemui saksi Hadi Setiawan di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, sekitar pukul 19.30 WIB setelah saksi Hadi Setiawan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Hadi Setiawan bersama – sama dengan saksi Imam Hanapi berangkat ke belakang Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, kemudian terdakwa memecah Narkotika jenis sabu yang awalnya satu plastik klip bening diambil sebagian dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening lain menjadi 2 (dua) plastik klip, lalu Narkotika yang sudah dimasukkan ke plastik klip bening lain tersebut terdakwa dan saksi Hadi Setiawan konsumsi sebagiannya dan masih ada sisa Narkotika jenis sabu di Plastik klip tersebut.

- Bahwa setelah saksi Hadi Setiawan dan terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip awal dan sisa Narkotika jenis sabu yang ada di plastik klip lain kemudian menyimpannya di saku celana depan yang terdakwa pakai, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saat terdakwa diperjalanan mau mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya datang anggota Satres Narkoba Polres Subang mengamankan terdakwa di Pinggir Jalan Raya Rawameneng Gang I RT 004/001 Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Subang mengamankan saksi Hadi Setiawan di Pasar Bojong, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5015/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0313 gram (sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,9913 gram) atas nama Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satiman dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut dan tanpa memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa Imam Hanapi bin ling sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang telah melakukan penangkapan terhadap Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satiman (alm) dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Imam Hanapi bin iing ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Imam Hanapi bin iing ditangkap pada hari Senin tanggal 9

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Rawamenang Gang I RT004, RW001, Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Sedangkan Hadi Setiawan bin Satman (alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang;

- Bahwa ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap Imam Hanapi bin iing ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap Hadi Setiawan tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, turut disita juga dari Imam Hanapi bin iing, yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak.

Sedangkan dari Hadi Setiawan, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382 digunakan untuk saling berkomunikasi ketika pembelian narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak digunakan ketika mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin iing, narkoba jenis sabu didapatkan dari TOMI (DPO) melalui HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone via aplikasi WhatsApp lalu Imam Hanapi diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Nomor Rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530 atas nama Anggi Rizki Maulana lalu dikirimkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maps (peta) lokasi pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi, narkotika jenis sabu tersebut pesanan dari temannya yang bernama Belek (dpo);
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin ling mendapatkan keuntungan berupa menggungkan narkotika jenis sabu secara gratis dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan menurut keterangan Hadi Setiawan mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Imam Hanapi dan Hadi Setiawan tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Imam Hanapi dan Hadi Setiawan belum pernah dihukum;
- Bahwa Imam Hanapi dan Hadi Setiawan ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Imam Hanapi dan Hadi Setiawan bersikap kooperatif saat penangkapan dan pemeriksaan;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. YAYAN BUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang telah melakukan penangkapan terhadap Imam Hanapi Bin ling dan Hadi Setiawan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Imam Hanapi Bin ling ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Imam Hanapi Bin ling ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Rawamenang Gang I RT004, RW001, Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Sedangkan Hadi Setiawan ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika penangkapan dan pengeledahan terhadap Imam Hanapi Bin ling ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap Hadi Setiawan tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, turut disita juga dari Imam Hanapi Bin ling, yaitu:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708

2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak.

Sedangkan dari Hadi Setiawan, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382 digunakan untuk saling berkomunikasi ketika pembelian narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak digunakan ketika mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin ling, narkoba jenis sabu didapatkan dari Tomi (dpo) melalui Hadi Setiawan dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone via aplikasi WhatsApp lalu Imam Hanapi diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Nomor Rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530 atas nama Anggi Rizki Maulana lalu dikirimkan maps (peta) lokasi pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin ling, narkoba jenis sabu tersebut pesanan dari temannya yang bernama Belek (dpo);
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin ling mendapatkan keuntungan berupa menggungkan narkoba jenis sabu secara gratis dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan menurut keterangan Hadi Setiawan mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan belum pernah dihukum;
- Bahwa Imam Hanapi dan Hadi Setiawan ditangkap karena adanya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat;

- Bahwa Imam Hanapi dan Hadi Setiawan bersikap kooperatif saat penangkapan dan pemeriksaan;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. ASEP SUWANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang telah melakukan penangkapan terhadap Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Imam Hanapi bin ling ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Imam Hanapi bin ling ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Rawamenang Gang I RT004, RW001, Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Sedangkan Hadi Setiawan ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap Imam Hanapi bin ling ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap Hadi Setiawan tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, turut disita juga dari Imam Hanapi bin ling, yaitu:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708

2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak.

Sedangkan dari Hadi Setiawan, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382 digunakan untuk saling berkomunikasi ketika pembelian narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak digunakan ketika mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin ling, narkoba jenis sabu didapatkan dari Tomi (dpo) melalui Hadi Setiawan dengan cara berkomunikasi menggunakan handphone via aplikasi WhatsApp lalu Imam Hanapi diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke Nomor Rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530 atas nama Anggi Rizki Maulana lalu dikirimkan maps (peta) lokasi pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin ling, narkoba jenis sabu tersebut pesanan dari temannya yang bernama Belek (dpo);
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin ling mendapatkan keuntungan berupa menggugurkan narkoba jenis sabu secara gratis dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan menurut keterangan Hadi Setiawan mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan belum pernah dihukum;
- Bahwa Imam Hanapi dan Hadi Setiawan ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Imam Hanapi dan Hadi Setiawan bersikap kooperatif saat penangkapan dan pemeriksaan;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**4. HADI SETIAWAN bin SATIMAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Imam Hanapi bin ling dan Tomi (dpo);
- Bahwa awalnya Imam Hanapi bin ling menghubungi Saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Aplikasi WhatsApp dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menghubungi Tomi melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah mendapatkan kabar bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi mengirimkan nomor rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530. Setelah itu Saksi memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Imam Hanapi bin ling dan setelah Imam Hanapi bin ling mentransfer sejumlah uang, Saksi dikirimkan maps (peta) untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu maps (peta) tersebut Saksi teruskan kepada Imam Hanapi bin ling. Setelah Imam Hanapi bin ling mengambil narkoba jenis sabu lalu Imam Hanapi bin ling menemui Saksi di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang kemudian Imam Hanapi bin ling memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening dan mengkonsumsi sisa nya bersama-sama dengan Saksi;

- Bahwa Maps (peta) yang dikirimkan oleh TOMI untuk mengambil narkoba jenis sabu yaitu di Jalan Pesawahan Gang 4 Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa menurut keterangan Imam Hanapi bin ling, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada temannya tetapi tidak menyebutkan namanya dan akan dijual berapa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Imam Hanapi bin ling mendapatkan narkoba jenis sabu dari Tomi (dpo) melalui Saksi baru pertama kali;
- Bahwa sebelumnya Imam Hanapi bin ling dan Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57, warna Hijau Tosca, dengan nomor IMEI 861109061806771, nomor IMEI2 861109061806763, berikut simcard Nomor 082118638708 milik Imam Hanapi bin ling dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15, warna Silver, dengan nomor IMEI1 865736047925451, nomor IMEI2 865736047925444, berikut simcard Nomor 085883200382 milik Saksi yang digunakan untuk saling berkomunikasi ketika pembelian narkoba jenis sabu. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak milik Imam Hanapi bin ling yang digunakan ketika mengambil narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam Hanapi bin ling dan Saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;  
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Rawamenang Gang I RT004, RW001, Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam saku celana depan yang sedang dipakai;
- Bahwa Narkoba jenis sabu didapatkan dari seseorang yang bernama TOMI (DPO) dengan cara membeli melalui HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) menggunakan Aplikasi WhatsApp dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) menghubungi TOMI melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah mendapatkan kabar bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada kemudian TOMI mengirimkan nomor rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530. Setelah itu HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mentransfer sejumlah uang, HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) dikirimkan maps (peta) untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu maps (peta) tersebut HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) teruskan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan menemui HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening dan mengkonsumsi sebagian secara bersama-sama dengan HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena mendapatkan pesanan dari seseorang teman yang bernama BELEK (DPO) dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya sudah dilakukan dengan cara mentransfer melalui Aplikasi OVO;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari TOMI (DPO) melalui HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) baru pertama kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sisa pakai bersama dengan BELEK (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Maps (peta) yang dikirimkan oleh TOMI (DPO) melalui HADI SETIAWAN bin SATMAN (alm) untuk mengambil narkoba jenis sabu yaitu di Jalan Pesawahan Gang 4 Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Pink, nomor Polisi T 2251 RO, berikut kunci kontak adalah milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak tau dengan cara bagaimana untuk memenuhi nafkah keluarga setelah adanya permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna Hijau Tosca muda dengan No Imei1: 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708.
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO berikut kunci kontak.
4. 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna Silver dengan No Imei1 : 865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap Imam Hanapi bin iing ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa Imam Hanapi bin iing menghubungi saksi Hadi Setiawan melalui Aplikasi WhatsApp dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Tomi melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah mendapatkan kabar bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi mengirimkan nomor rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530. Setelah itu Terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Imam Hanapi bin iing dan setelah Imam Hanapi bin iing mentransfer sejumlah uang, Terdakwa dikirimkan maps (peta) untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu maps (peta) tersebut Terdakwa teruskan kepada Imam Hanapi bin iing;
- Bahwa Maps (peta) yang dikirimkan oleh Tomi untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Pesawahan Gang 4 Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Imam Hanapi bin iing mengambil narkotika jenis sabu lalu Imam Hanapi bin iing menemui saksi Hadi Setiawan di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang kemudian Imam Hanapi bin iing memecah narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening dan mengkonsumsi sisa nya bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Imam Hanapi bin iing memesan narkotika jenis sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tomi (dpo) dan telah melakukan melalui transfer melalui aplikasi ovo ke rekening Bank Niaga;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada teman terdakwa Imam Hanapi bin iing Belek (dpo) dan akan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5015/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0313 gram (sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,9913 gram) atas nama Imam Hanapi bin ling dan Hadi Setiawan bin Satiman dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **IMAM HANAPI Bin IING** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peredaran gelap narkotika yang didalamnya terdapat unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika, untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasar Bojong SS, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Imam Hanapi bin iing ditemukan sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku kantong celana depan yang sedang dipakai. Sedangkan terhadap saksi Hadi Setiawan bin Satman (alm) tidak ditemukan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5015/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0313 gram (sisa hasil pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,9913 gram) atas nama Imam Hanapi bin iing dan Hadi Setiawan bin Satman dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Imam Hanapi bin iing menghubungi saksi Hadi Setiawan melalui Aplikasi WhatsApp dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Hadi Setiawan menghubungi Tomi melalui Aplikasi WhatsApp dan setelah mendapatkan kabar bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada, kemudian Tomi mengirimkan nomor rekening Bank CIMB Niaga: 8059087846460530. Setelah itu saksi Hadi Setiawan memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Imam Hanapi bin iing dan setelah Imam Hanapi bin iing mentransfer sejumlah uang, saksi Hadi Setiawan dikirimkan maps (peta) untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu maps (peta) tersebut Terdakwa teruskan kepada Imam Hanapi bin iing;

Menimbang, bahwa Maps (peta) yang dikirimkan oleh Tomi untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Pesawahan Gang 4 Desa Rawamenang, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Imam Hanapi bin iing mengambil narkoba jenis sabu lalu Imam Hanapi bin iing menemui Terdakwa di Pasar Eretan Desa Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang kemudian terdakwa Imam Hanapi bin iing memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening dan mengkonsumsi sisa nya bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dan Imam Hanapi dalam memesan kemudian mengambil dan mengantarkannya kepada orang lain dengan maksud mendapat keuntungan memakai dan juga mendapatkan uang dari selisih pembayaran dan pembelian narkoba jenis sabu, dapatlah disebut sebagai perbuatan dengan sengaja menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan terdakwa yang mengantarkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan adalah unsur yang bersifat alternative, sehingga cukup jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan unsur pasal itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pleger*, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Doenplegen* yaitu seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan baik pelaku, orang yang membantu melakukan perbuatan pidana, maupun turut serta melakukan perbuatan pidana, sama-sama diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa Imam Hanapi dan saksi Hadi Setiawan, telah bersama-sama melakukan tindakan melakukan jual beli sabu dengan cara mengambil dan meletakkan kembali sabu yang dibeli dan akan dijual kembali dengan sistem membagikan lokasi sabu-sabu, kepada pembeli. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi hadi Setiawan mendapatkan untuk menggunakan sabu-sabu secara gratis bersama-sama dengan Imam Hanapi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa Imam Hanapi dan saksi Hadi Setiawan secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana yang sama. Dengan demikian harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) buah plastik klip bening berisi

Narkotika jenis sabu adalah barang bukti ilegal dan berbahaya akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna

Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 :

861109061806763 berikut simcard No 0821186368708.

Adalah barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana, dan masih bernilai ekonomis, akan dirampas oleh negara;

1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk

Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO berikut kunci kontak.

Adalah barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana dan tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya, serta masih bernilai ekonomis, akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna

Silver dengan No Imei1 : 865746047925451, No Imei2 :

865736047925444 berikut simcard No 085883200382

yang masih bernilai ekonomis lagi akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM HANAPI BIN IING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu.
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A57 warna Hijau Tosca muda dengan No Imei1 : 861109061806771, No Imei2 : 861109061806763 berikut simcard No 0821186368708.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna Pink No Pol : T 2251 TO berikut kunci kontak.
  - 1 (satu) unit Hp Merk Realme C5 warna Silver dengan No Imei1 : 865746047925451, No Imei2 : 865736047925444 berikut simcard No 085883200382
  - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H., dan Rizki Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.